

**BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KOMPETENSI GURU SEKOLAH DASAR
DALAM MELAKSANAKAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING**



MODUL 1

**KEBIJAKAN PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PERAN GURU BIMBINGAN
DAN KONSELING PADA SATUAN PENDIDIKAN**

DAN

**KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PADA SATUAN
PENDIDIKAN**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
TAHUN 2024**

BIMBINGAN TEKNIS

BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KOMPETENSI GURU SEKOLAH DASAR DALAM MELAKSANAKAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING

Modul 1: Kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Pengarah

Santi Ambarrukmi

Rahmadi Wdiharto

Penanggungjawab

Komarudin

Eddy Tedjo

Penyunting

Gogot Suharwoto

Anik Budi Utami

Sotya Mayangwuri

Chaerul Yozi

Ari Mulyoto

Eny Usmawati

Hargio Santoso

Tim Penyusun

Awaluddin Tjalla

Tuti Sukarni

Mawar Nita Pohan

Penelaah

Muhamad Yahya

Ilustrator

Diterbitkan Oleh:

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

2024

Kolaborasi:

Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Direktorat Guru Pendidikan Dasar

A**PENGANTAR**

Pendidikan dasar merupakan fase krusial bagi perkembangan anak. Dalam konteks di sekolah dasar, pendidik (guru) kelas diharapkan juga mempunyai pengetahuan luas mengenai bimbingan dan konseling sehingga mampu memberikan layanan yang holistik. Dalam konteks ini, peran guru kelas yang dapat memberikan layanan Bimbingan dan Konseling menjadi sangat penting untuk mendukung perkembangan akademik, sosial, dan emosional peserta didik di tingkat sekolah dasar. Guru Bimbingan dan Konseling (BK) dan guru kelas memiliki peran krusial dalam memberikan bimbingan, konseling, serta dukungan positif bagi peserta didik dalam menghadapi tantangan perkembangan mereka. Kebijakan peningkatan kompetensi dan peran guru kelas serta guru BK yang berjumlah 43.887 orang (Ditjen GTK, 2019) pada seluruh jenjang pendidikan, bertujuan memperkuat kapasitas para guru dalam memberikan layanan yang lebih efektif dan relevan.

Selain itu, untuk menyikapi semakin banyaknya kasus-kasus yang mengandung kekerasan dan melibatkan peserta didik dan pendidik, maka pendidik pada sekolah dasar pun diharapkan memiliki pemahaman dan kemampuan untuk dapat melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Berkenaan dengan hal tersebut, sangat diperlukan materi bimbingan teknis ini untuk mendukung peningkatan kemampuan bagi para pendidik di Sekolah Dasar.

Materi Bimbingan Teknis ini akan membahas kebijakan yang menjadi landasan hukum dalam pengembangan program pelatihan peningkatan kapasitas guru kelas pada sekolah dasar. Kebijakan yang akan dibahas adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2023 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan.

B**TUJUAN**

Setelah mempelajari materi ini, peserta diharapkan dapat:

1. Memahami Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
2. Memahami Panduan Penyelenggaraan Operasional Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling (POP BK) Tahun 2016
3. Memahami Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

4. Memahami Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 49/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

C

POKOK BAHASAN

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
2. Penyelenggaraan Operasional Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar Tahun 2016
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 49/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

D

ALOKASI WAKTU

2 JP (120 menit)


E

ALAT DAN BAHAN

- Laptop dan LCD
- Bahan paparan materi

F

ALUR KEGIATAN



G LANGKAH KEGIATAN

PENGANTAR	DURASI: 10 MENIT
Tujuan Sesi	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun koneksi antara instruktur dengan peserta 2. Membangun arah pembahasan materi 	
Perlengkapan yang dibutuhkan	
-	

A. Persiapan

1. Instruktur memastikan laptop dapat terhubung dengan LCD dan pengeras suara
2. Instruktur memastikan bahan tayang dapat ditampilkan

B. Pelaksanaan

1. Instruktur menyapa peserta, memperkenalkan diri (jika diperlukan) menyampaikan tujuan dan pokok bahasan dalam materi ini.
2. Instruktur menyampaikan pertanyaan pemantik sebagai berikut:
 - *Apa saja contoh perilaku kekerasan yang pernah terjadi di sekolah Bapak/Ibu?*
 - *Menurut Bapak/Ibu apakah layanan bimbingan dan konseling bagi peserta didik dapat membantu mereka dalam mencegah dan menangani masalah kekerasan?*
3. Instruktur dapat menanyakan pendapat dari 2-3 orang peserta.
4. Instruktur dapat memberikan tanggapan pada jawaban yang diberikan oleh peserta.
5. Sebagai penghubung kepada sesi berikutnya, instruktur dapat menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

“Pelaksanaan layanan BK di sekolah dasar diharapkan dapat membantu upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Untuk lebih

memahami mengenai layanan BK serta pencegahan dan penanganan kekerasan, maka kita akan bahas kebijakan yang berkaitan dengan kedua hal tersebut berikut ini”

6. Instruktur melanjutkan sesi dengan kegiatan berikutnya

PAPARAN MATERI 1	DURASI: 45 MENIT
<p>Tujuan Sesi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian materi mengenai Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 2. Penyampaian Penyelenggaraan Operasional Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling (POP BK) 	
<p>Perlengkapan yang dibutuhkan</p> <p>Laptop, LCD, bahan tayang</p>	

A. Persiapan

1. Instruktur memastikan laptop dapat terhubung dengan LCD dan pengeras suara
2. Instruktur memastikan bahan tayang dapat ditampilkan

B. Pelaksanaan

1. Instruktur menyampaikan materi mengenai Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014
2. Instruktur menyampaikan pertanyaan sebagai berikut:
 - *Bagaimana penerapan peraturan ini di satuan pendidikan Bapak/Ibu?*
3. Instruktur memberikan kesempatan kepada 1-2 orang untuk memberikan tanggapan

PAPARAN MATERI 2	DURASI: 45 MENIT
<p>Tujuan Sesi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian materi mengenai Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 2. Peserta mendapatkan pemahaman mengenai Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 	
<p>Perlengkapan yang dibutuhkan</p> <p>Laptop, LCD, bahan tayang</p>	

A. Persiapan

1. Instruktur memastikan laptop dapat terhubung dengan LCD dan pengeras suara
2. Instruktur memastikan bahan tayang dapat ditampilkan

B. Pelaksanaan

1. Instruktur menyampaikan materi mengenai Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023
2. Instruktur menyampaikan pertanyaan sebagai berikut:
 - *Bagaimana penerapan peraturan ini di satuan pendidikan Bapak/Ibu?*
3. Instruktur memberikan kesempatan kepada 1-2 orang untuk memberikan tanggapan.

TANYA JAWAB	DURASI: 10 MENIT
Tujuan Sesi <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya 2. Peserta mendapatkan penguatan mengenai kedua peraturan 	
Perlengkapan yang dibutuhkan Laptop, LCD, bahan tayang	

A. Persiapan

1. Instruktur memastikan laptop dapat terhubung dengan LCD dan pengeras suara
2. Instruktur memastikan bahan tayang dapat ditampilkan

B. Pelaksanaan

1. Instruktur memberikan kesempatan kepada 2-3 peserta yang hendak bertanya mengenai materi yang telah disampaikan
2. Instruktur memberikan jawaban

REFLEKSI	DURASI: 5 MENIT
Tujuan Sesi <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan refleksi dari peserta mengenai materi yang telah didapatkan 2. Mendapatkan hasil refleksi dari peserta mengenai materi yang telah didapatkan 	
Perlengkapan yang dibutuhkan -	

A. Persiapan

-

B. Pelaksanaan

1. Sebagai refleksi dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan, instruktur menyampaikan pertanyaan sebagai berikut:
 - *Hal apa yang paling bermakna bagi Bapak/Ibu dari pembelajaran yang telah dilakukan?*
2. Instruktur dapat meminta jawaban dari 1 orang peserta.

PENUTUP	DURASI: 5 MENIT
Tujuan Sesi <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian ringkasan materi dan kegiatan yang sudah dilakukan secara singkat 2. Menutup materi 	
Perlengkapan yang dibutuhkan -	

1. Sebagai penutup, sampaikan ringkasan mengenai apa yang sudah dilakukan secara singkat dan salam.

Tidak ada lembar kerja



BAHAN BACAAN

1. PERMENDIKBUD NOMOR 111 TAHUN 2014 dan PETUNJUK PELAKSANAAN OPERASIONAL BIMBINGAN DAN KONSELING (POP BK)

1. Maksud dan Tujuan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014

Maksud

Pada Abad ke-21, setiap peserta didik dihadapkan pada situasi kehidupan yang kompleks, penuh peluang dan tantangan serta ketidakmenentuan. Dalam konstelasi kehidupan tersebut setiap peserta didik memerlukan berbagai kompetensi hidup untuk berkembang secara efektif, produktif, dan bermartabat serta bermaslahat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Pengembangan kompetensi hidup memerlukan sistem layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang tidak hanya mengandalkan layanan pembelajaran mata pelajaran/bidang studi dan manajemen saja, tetapi juga layanan khusus yang bersifat psiko-edukatif melalui layanan bimbingan dan konseling. Berbagai aktivitas bimbingan dan konseling dapat diupayakan untuk mengembangkan potensi dan kompetensi hidup peserta didik/konseli yang efektif serta memfasilitasi mereka secara sistematis, terprogram, dan kolaboratif agar setiap peserta didik/konseli betul-betul mencapai kompetensi perkembangan atau pola perilaku yang diharapkan. Paradigma bimbingan dan konseling memandang bahwa setiap peserta didik/konseli memiliki potensi untuk berkembang secara optimal. Perkembangan optimal bukan sebatas tercapainya prestasi sesuai dengan kapasitas intelektual dan minat yang dimiliki, melainkan sebagai sebuah kondisi perkembangan yang memungkinkan peserta didik mampu mengambil pilihan dan keputusan secara sehat dan bertanggungjawab serta memiliki daya adaptasi tinggi terhadap dinamika kehidupan yang dihadapinya.

Setiap peserta didik/konseli satu dengan lainnya berbeda dalam hal kecerdasan, bakat, minat, kepribadian, kondisi fisik dan latar belakang keluarga serta pengalaman belajarnya. Perbedaan tersebut menggambarkan adanya variasi kebutuhan pengembangan secara utuh dan optimal melalui layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling

mencakup kegiatan yang bersifat pencegahan, perbaikan dan penyembuhan, pemeliharaan dan pengembangan. Guru bimbingan dan konseling sesuai dengan tugas pokoknya dalam upaya membantu tercapainya tujuan pendidikan nasional, dan khususnya membantu peserta didik/konseli mencapai perkembangan diri yang optimal, mandiri, sukses, sejahtera dan bahagia dalam kehidupannya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kolaborasi dan sinergitas kerja antara konselor atau guru bimbingan dan konseling, guru mata pelajaran, pimpinan sekolah/madrasah, staf administrasi, orang tua, dan pihak lain yang dapat membantu kelancaran proses dan pengembangan peserta didik/konseli secara utuh dan optimal dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir.

Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan untuk memberi arah penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling, secara khusus bertujuan untuk:

1. Memfasilitasi Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan tindak lanjut layanan bimbingan dan konseling;
2. Memberi acuan dalam mengembangkan program layanan bimbingan dan konseling secara utuh dan optimal dengan memperhatikan hasil evaluasi dan daya dukung sarana dan prasarana yang dimiliki;
3. Memberi acuan dalam monitoring, evaluasi dan supervisi penyelenggaraan bimbingan dan konseling.

2. Sasaran Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 mencakup pihak-pihak sebagai berikut :

1. Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling;
2. Pimpinan satuan pendidikan;
3. Dinas pendidikan atau kantor kementerian agama provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya;
4. Pengawas pendidikan dan pengawas bimbingan dan konseling;
5. Lembaga pendidikan calon guru bimbingan dan konseling atau konselor;
6. Organisasi profesi bimbingan dan konseling; dan
7. Komite sekolah/madrasah.

3. Ruang Lingkup

- a. *Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua peserta didik/konseli dan tidak diskriminatif.* Prinsip ini berarti bahwa bimbingan diberikan kepada semua peserta didik/konseli, baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah; baik pria maupun wanita; baik anak-anak, remaja, maupun dewasa tanpa diskriminatif.
- b. *Bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi.* Setiap peserta didik bersifat unik (berbeda satu sama lainnya) dan dinamis, dan melalui bimbingan peserta didik/konseli dibantu untuk menjadi dirinya sendiri secara utuh.
- c. *Bimbingan dan konseling menekankan nilai-nilai positif.* Bimbingan dan konseling merupakan upaya memberikan bantuan kepada konseli untuk membangun pandangan positif dan mengembangkan nilai-nilai positif yang ada pada dirinya dan lingkungannya.
- d. *Bimbingan dan konseling merupakan tanggung jawab bersama.* Bimbingan dan konseling bukan hanya tanggung jawab konselor atau guru bimbingan dan konseling, tetapi tanggungjawab guru-guru dan pimpinan satuan pendidikan sesuai dengan tugas dan kewenangan serta peran masing-masing.
- e. *Pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling.* Bimbingan dan konseling diarahkan untuk membantu peserta didik/konseli agar dapat melakukan pilihan dan mengambil keputusan serta merealisasikan keputusannya secara bertanggungjawab.
- f. *Bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai setting (adegan) kehidupan.* Pemberian pelayanan bimbingan dan konseling tidak hanya berlangsung pada satuan pendidikan, tetapi juga di lingkungan keluarga, perusahaan/industri, lembaga-lembaga pemerintah/swasta, dan masyarakat pada umumnya.
- g. *Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan.* Penyelenggaraan bimbingan dan konseling tidak terlepas dari upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- h. *Bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam bingkai budaya Indonesia.* Interaksi antar guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan peserta didik harus senantiasa selaras dan serasi dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh kebudayaan dimana layanan itu dilaksanakan.
- i. *Bimbingan dan konseling bersifat fleksibel dan adaptif serta berkelanjutan.* Layanan bimbingan dan konseling harus mempertimbangkan situasi dan kondisi serta daya dukung sarana dan prasarana yang tersedia.

- j. *Bimbingan dan konseling diselenggarakan oleh tenaga profesional dan kompeten.* Layanan bimbingan dan konseling dilakukan oleh tenaga pendidik profesional yaitu Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling yang berkualifikasi akademik Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan konseling dan telah lulus Pendidikan Profesi Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor dari Lembaga Pendidikan Tinggi Kependidikan yang terakreditasi.
- k. *Program bimbingan dan konseling disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan peserta didik/konseli dalam berbagai aspek perkembangan.*
- l. *Program bimbingan dan konseling dievaluasi untuk mengetahui keberhasilan layanan dan pengembangan program lebih lanjut.*

4. Penjelasan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014

A. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bimbingan dan Konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru Bimbingan dan Konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik/Konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya.
2. Konseli adalah penerima layanan Bimbingan dan Konseling pada satuan pendidikan.

B. Layanan Bimbingan dan Konseling bagi peserta didik/Konseli pada satuan pendidikan memiliki fungsi:

- a. pemahaman diri dan lingkungan;
- b. fasilitasi pertumbuhan dan perkembangan;
- c. penyesuaian diri dengan diri sendiri dan lingkungan;
- d. penyaluran pilihan pendidikan, pekerjaan, dan karir;
- e. pencegahan timbulnya masalah;
- f. perbaikan dan penyembuhan;
- g. pemeliharaan kondisi pribadi dan situasi yang kondusif untuk perkembangan diri peserta didik/Konseli;
- h. pengembangan potensi optimal;

- i. advokasi diri terhadap perlakuan diskriminatif; dan
- j. membangun adaptasi pendidik dan tenaga kependidikan terhadap program dan aktivitas pendidikan sesuai dengan latar belakang pendidikan, bakat, minat, kemampuan, kecepatan belajar, dan kebutuhan Konseli.

C. Layanan Bimbingan dan Konseling dilaksanakan dengan asas:

- a. kerahasiaan sebagaimana diatur dalam kode etik Bimbingan dan Konseling;
- b. kesukarelaan dalam mengikuti layanan yang diperlukan;
- c. keterbukaan dalam memberikan dan menerima informasi;
- d. keaktifan dalam penyelesaian masalah;
- e. kemandirian dalam pengambilan keputusan;
- f. kekinian dalam penyelesaian masalah yang berpengaruh pada kehidupan peserta didik/Konseli;
- g. kedinamisan dalam memandang peserta didik/Konseli dan menggunakan teknik layanan sejalan dengan perkembangan ilmu Bimbingan dan Konseling;
- h. keterpaduan kerja antar pemangku kepentingan pendidikan dalam membantu peserta didik/Konseli;
- i. keharmonisan layanan dengan visi dan misi satuan pendidikan, serta nilai dan norma kehidupan yang berlaku di masyarakat;
- j. keahlian dalam pelayanan yang didasarkan pada kaidah-kaidah akademik dan profesional di bidang Bimbingan dan Konseling;
- k. Tut Wuri Handayani dalam memfasilitasi setiap peserta didik untuk mencapai tingkat perkembangan yang optimal.

D. Layanan Bimbingan dan Konseling dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. diperuntukkan bagi semua dan tidak diskriminatif;
- b. merupakan proses individuasi;
- c. menekankan pada nilai yang positif;
- d. merupakan tanggung jawab bersama antara kepala satuan pendidikan, Konselor atau guru Bimbingan dan Konseling, dan pendidik lainnya dalam satuan pendidikan;
- e. mendorong peserta didik/Konseli untuk mengambil dan merealisasikan keputusan secara bertanggungjawab;
- f. berlangsung dalam berbagai latar kehidupan;
- g. merupakan bagian integral dari proses pendidikan;

- h. dilaksanakan dalam bingkai budaya Indonesia;
- i. bersifat fleksibel dan adaptif serta berkelanjutan;
- j. dilaksanakan sesuai standar dan prosedur profesional Bimbingan dan Konseling; dan
- k. disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik/Konseli.

E. Komponen layanan Bimbingan dan Konseling memiliki 4 (empat) program yang mencakup:

- a. layanan dasar;
- b. layanan peminatan dan perencanaan individual;
- c. layanan responsif; dan
- d. layanan dukungan sistem

F. Bidang layanan Bimbingan dan Konseling mencakup:

- a. bidang layanan pribadi;
- b. bidang layanan belajar;
- c. bidang layanan sosial; dan
- d. bidang layanan karir.

G. Strategi layanan Bimbingan dan Konseling dibedakan atas:

- a. jumlah individu yang dilayani; dilaksanakan melalui layanan individual, layanan kelompok, layanan klasikal, atau kelas besar.
- b. permasalahan; dilaksanakan melalui pembimbingan, konseling, atau advokasi.
- c. cara komunikasi layanan; dilaksanakan melalui tatap muka atau media.

H. Mekanisme layanan Bimbingan dan Konseling meliputi:

- a. mekanisme pengelolaan; merupakan langkah-langkah dalam pengelolaan program Bimbingan dan Konseling pada satuan pendidikan yang meliputi langkah: analisis

kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut pengembangan program

- b. mekanisme penyelesaian masalah; merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh Konselor dalam pelayanan Bimbingan dan Konseling kepada Konseli atau peserta didik yang meliputi langkah: identifikasi, pengumpulan data, analisis, diagnosis, prognosis, perlakuan, evaluasi, dan tindak lanjut pelayanan.

1. Maksud dan Tujuan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023

Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan diterbitkan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang dimaksudkan untuk:

- a. melindungi Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya dari Kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan;
- b. mencegah Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya, melakukan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- c. melindungi dan mencegah setiap orang dari Kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan;
- d. mengatur mekanisme Pencegahan, Penanganan, dan sanksi terhadap tindakan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
- e. membangun lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari tindakan diskriminasi dan intoleransi.

Tujuan diterbitkannya Permendikbud Ristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan agar:

- a. Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya mampu mencegah terjadinya Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- b. Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya mampu untuk melaporkan Kekerasan yang dialami dan/atau diketahuinya;
- c. Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya mampu mencari dan mendapatkan bantuan ketika mengalami Kekerasan;
- d. Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya yang mengalami Kekerasan bisa segera mendapatkan penanganan dan bantuan yang menyeluruh;
- e. satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan Kementerian mampu merespons dan menangani Kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan sesuai dengan tugas dan kewenangannya; dan
- f. satuan pendidikan, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan, dan Kementerian mampu mencegah terjadinya Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan

2. Sasaran Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023

Sasaran Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan meliputi:


- a. Peserta Didik;
- b. Pendidik;
- c. Tenaga Kependidikan;
- d. orang tua/wali;
- e. Komite Sekolah; dan
- f. Masyarakat.

Pada satuan pendidikan anak usia dini; satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar; satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah, pada jalur pendidikan formal dan nonformal.

3. Cakupan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023

Cakupan penanganan kekerasan dalam Permendikbud Ristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan:

- a. Kekerasan yang dilakukan oleh Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Komite Sekolah, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya atau terhadap Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Komite Sekolah, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya di dalam lokasi satuan pendidikan;
- b. Kekerasan dalam kegiatan satuan pendidikan yang dilakukan oleh Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Komite Sekolah, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya di luar lokasi satuan pendidikan atau terhadap Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Komite Sekolah, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya di luar lokasi satuan pendidikan; dan
- c. Kekerasan yang melibatkan lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan.



4. Ruang Lingkup Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023

Ruang lingkup dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

1. Bentuk Kekerasan
 2. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
 3. Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas)
 4. Tata cara Penanganan Kekerasan
 5. Hak Korban, Pelapor, Saksi, dan Peserta Didik sebagai terlapor dalam penanganan kekerasan
 6. Partisipasi masyarakat
 7. Pengelolaan Data Kasus Kekerasan
 8. Penghargaan
 9. Petunjuk Teknis
 10. Pendanaan
5. Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilaksanakan dengan prinsip:
- a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan terbaik bagi anak;
 - c. partisipasi anak;
 - d. keadilan dan kesetaraan gender;
 - e. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;

- f. akuntabilitas;
- g. kehati-hatian; dan
- h. keberlanjutan pendidikan.

6. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan meliputi:
- a. penguatan tata kelola;
 - b. edukasi;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana.

Ketiga komponen di atas dilakukan oleh Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah (melalui Dinas Pendidikan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Kemendikbudristek dengan rincian tugasnya masing-masing.

Lingkup Upaya Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan		
Satuan Pendidikan	Pemerintah Daerah	Kemendikbudristek
Penguatan Tata Kelola	Penguatan Tata Kelola	Penguatan Tata Kelola
1. menyusun dan melaksanakan tata tertib dan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; 2. menjalankan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan; 3. merencanakan dan melaksanakan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; 4. menerapkan pembelajaran tanpa	1. menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; 2. mengintegrasikan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan ke dalam agenda prioritas kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan; 3. mengalokasikan anggaran pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh	1. menyusun dan menetapkan kebijakan, prosedur operasional standar, pedoman, modul, dan program yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan; 2. mengalokasikan anggaran pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; 3. melakukan koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; dan 4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan

<p>Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;</p> <p>5. membentuk TPPK di lingkungan satuan pendidikan;</p> <p>6. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi TPPK;</p> <p>7. melakukan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;</p> <p>8. memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau bantuan operasional sekolah untuk kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;</p> <p>9. menyediakan pendanaan untuk kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan</p> <p>10. melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Pencegahan dan</p>	<p>pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan;</p> <p>4. memfasilitasi dan membina satuan pendidikan dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;</p> <p>5. membentuk Satuan Tugas;</p> <p>6. melakukan koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan;</p> <p>7. melakukan pemantauan dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; dan</p> <p>8. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi di lingkungan satuan pendidikan dalam hal diminta Kementerian</p> <p>Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan dapat melibatkan masyarakat dalam penguatan tata kelola</p>	<p>kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan secara nasional.</p>
---	--	---

<p>Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan</p> <p>Satuan pendidikan dapat melibatkan warga satuan pendidikan dalam penguatan tata kelola.</p>		
<p>Edukasi</p>	<p>Edukasi</p>	<p>Edukasi</p>
<p>1. melakukan sosialisasi tata tertib dan program dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di satuan pendidikan kepada seluruh warga satuan pendidikan dan orang tua/wali Peserta Didik termasuk bagi penyandang disabilitas;</p> <p>2. melaksanakan penguatan karakter melalui implementasi nilai Pancasila dan menumbuhkan budaya pendidikan tanpa Kekerasan kepada seluruh warga satuan pendidikan.</p> <p>Sosialisasi dapat dilaksanakan pada:</p> <p>a. kegiatan pengenalan lingkungan satuan pendidikan bagi Peserta Didik baru, dan</p>	<p>1. melakukan sosialisasi kebijakan dan program kepada satuan pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya termasuk bagi penyandang disabilitas; dan</p> <p>2. menyelenggarakan pelatihan bagi TPPK dan Satuan Tugas</p> <p>Sosialisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media elektronik dan/atau nonelektronik. Pelatihan dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Pelatihan dilaksanakan dengan menggunakan modul pelatihan dari Kementerian dan/atau bahan pelatihan lainnya yang diterbitkan oleh Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan fungsi perlindungan anak dan perempuan.</p>	<p>1. melakukan sosialisasi kebijakan, pedoman, modul, dan program; kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan, satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya mengenai kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; dan</p> <p>2. memberikan pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.</p> <p>Sosialisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun dan dapat melibatkan masyarakat.</p>

<p>b. kegiatan lainnya di satuan pendidikan</p> <p>Sosialisasi dapat dilakukan melalui media elektronik dan/atau nonelektronik</p>		
<p>Penyediaan Sarana dan Prasarana</p>	<p>Penyediaan Sarana dan Prasarana</p>	<p>Penyediaan Sarana dan Prasarana</p>
<p>Memastikan tersedianya sarana dan prasarana untuk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pelaksanaan tugas TPPK minimal berupa kanal pelaporan, ruang pemeriksaan, dan alat tulis kantor; 2. keamanan proses pembelajaran; 3. keamanan pada ruang publik seperti toilet, kantin, laboratorium; 4. pelaksanaan kegiatan edukasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan; dan 5. keamanan dan kenyamanan fasilitas lainnya di lingkungan satuan pendidikan. <p>Satuan pendidikan memastikan tingkat keamanan dan kenyamanan bangunan, fasilitas pembelajaran, dan fasilitas umum lainnya, termasuk penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyediakan bangunan, gedung, dan fasilitas pembelajaran yang ramah bagi Peserta Didik penyandang disabilitas; 2. menyediakan sarana untuk pelaksanaan tugas Satuan Tugas minimal berupa kanal pelaporan, ruang pemeriksaan, dan alat tulis kantor; dan 3. menyediakan sarana untuk pelaksanaan kegiatan edukasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. <p>Pemerintah daerah memastikan tingkat keamanan dan kenyamanan bangunan, fasilitas pembelajaran, dan fasilitas umum lainnya, termasuk penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. memfasilitasi sistem informasi atas pengelolaan data Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; dan 2. menyediakan layanan pelaporan Kementerian atas kasus Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan <p>Penyediaan sarana dan prasarana oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan, dan Kementerian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

Daftar Bacaan

1. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014
Tentang Bimbingan Dan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah
2. Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan. (2016). Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan Dan Konseling Sekolah Dasar. Jakarta: Ditjen GTK, Kemendikbud
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2023, Tentang Pencegahan dan penanganan kekerasan Di lingkungan satuan pendidikan